

## PERBANDINGAN SISTEM HUKUM INDONESIA DENGAN THAILAND TERKAIT LGBT DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

<sup>1</sup>Aziza Aziz Rahmaningsih, <sup>2</sup>Firmansyah, <sup>3</sup>Kiki Amelia, <sup>4</sup>Riski Aulia Ahmad

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro, Lampung

*E-mail :*

[Firmansyah111@gmail.com](mailto:Firmansyah111@gmail.com), [Azizahazizrahmawati012@gmail.com](mailto:Azizahazizrahmawati012@gmail.com),

[Kikiahmad9888@gmail.com](mailto:Kikiahmad9888@gmail.com), [Rizkyauliaa111@gmail.com](mailto:Rizkyauliaa111@gmail.com)

**Abstract:** In Indonesia, LGBT itself is still considered a very taboo subject. In the positive law of the Criminal Code, there is no LGBT legality. Indonesia is a country based on law, meaning that every action taken must be based on the law that regulates it. In the Criminal Code, it regulates material criminal acts in Indonesia. Criminal law is a whole set of rules that determine what actions are prohibited and included in criminal acts. Criminal rules related to same-sex relationships are regulated in Article 292 of the Criminal Code in the form of a threat of 5 years in prison and there is no legal regulation that explicitly regulates LGBT. Unlike the case with Thailand. Thailand is one of the countries that legalize same-sex marriage. The existence of the LGBT group in the country has received a response and tolerance from the community.

**Keywords:** LGBT positive legal perspective, LGBT factors

**Abstrak:** Di Indonesia LGBT sendiri masih dianggap hal yang sangat tabu. Dalam hukum positif KUHP legalitas LGBT sendiri tidak ada. Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum artinya setiap perbuatan yang dilakukan harus berlandaskan oleh hukum yang mengatur. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai afal pidana secara materiil di Indonesia. Hukum pidana merupakan keseluruhan aturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk dalam tindak pidana. Aturan pidana yang berkaitan dengan hubungan sesama jenis diatur dalam pasal 292 KUHP berupa ancaman 5 tahun penjara dan belum adanya aturan hukum yang mengatur LGBT secara eksplisit. Berbeda halnya

*dengan Negara Thailand . Negara Thailand merupakan salah satu negara yang melegalkan perkawinan sejenis. Keberadaan kelompok LGBT di negara tersebut mendapatkan respon dan toleransi dari masyarakat,*

*Kata Kunci : LGBT perspektif hukum positif, faktor-faktor LGBT*

## **A. Pendahuluan**

Pada saat ini fenomena LGBT menjadi salah satu isu yang diperbincangkan ditengah masyarakat dengan maraknya promosi atau iklan kaum LGBT di media social. Dalam merespon gerakan LGBT, secara umum dapat dikelompokkan menjadi kepada tiga perspektif yang menjadi titik penting dalam isu tersebut yang pertama,ma dalam perspektif agama, perspektif HAM, danm perspektif psikologi. Perilaku seksual menyimpang masih merupakan hal yang dianggap tabu bagi masyarakat timur karena masyarakat timur masih memegang teguh dengan moral, etika, dan agama. Bias dikatakan bahwa perilaku tersebut muncul atas dasar orientasi seksual yang menyimpang. Perilaku seksual menyimpang tersebut dilakukan oleh kelompok yang memiliki orientasi menyimpang atau lebih dikenal dengan istilah LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender). LGBT terdiri dari beberapa kelompok diantaranya:

1. Lesbi merupakan kelompok wanita yang secara fisik dan emosional yang memiliki ketertarikan dengan wanita lain.
2. Gay, kelompok pria yang memiliki ketertarikan dengan pria lain.
3. Bisexual yaitu suatu kelompok yang secara fisik tertarik pada sesama jenis dan sesama jenis.
4. Transgender yaitu suatu kelompok yang melakukan operasi kelamin dan menyesuaikan dengan gender yang diinginkan.

Perkembangan isu LGBT di Thailand ini tidak bias dilepaskan dari sejarah neara Thailand.sejarah Thailand saat berbentuk monarki absolut memegang kepercayaan Budha yang kuat yang mana kepercayaan tersebut meyakini adanya tiga jenis seksualitas dan gender yaitu laki-laki dan perempuan. Yang mana

berdampak pada masyarakat yang menerima manusia berbeda secara seksualitas berbeda. Namun, memasuki abad ke-19, Thailand beralih dari sistem monarki yang absolut menjadi sistem pemerintahan monarki yang konstitusional. Pada dasarnya dalam konteks negara hukum Indonesia, harus ada pertimbangan dari segala perilaku masyarakat dan dalam kacamata hukum. Kajian hukum pada kenyataannya.

## **B. Pembahasan**

### **1. LGBT Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia**

Isu terkait LGBT pada saat ini sudah berada pada tatanan global, yang mana fenomena ini didukung dengan adanya deklarasi HAM universal serta suatu reformasi politik dan demokratisasi yang sering disalahfahami sebagai proses untuk mengekspresikan diri. LGBT merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau bias dikatakan sebagai suatu kelompok yang menyukai sesama jenis. Perilaku itu muncul atas dasar orientasi seksual yang merupakan kecenderungan social untuk mengarahkan rasa ketertarikan dan seksualnya kepada sesama jenis<sup>1</sup>. Pada zaman revolusi setelah perang dunia II terdapat sejumlah kelompok yang menuntut hak bagi homoseksual muncul dan dihidupkan kembali oleh seluruh negara barat yaitu Negara Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, dan Amerika Serikat yang melebar dan mulai masuk ke negara asia tenggara saat ini yaitu Thailand. Istilah pertama yang banyak digunakan yaitu homoseksual Banyaknya opini di berbagai negara terkait dengan kelompok LGBT ada beberapa negara yang mendukung maupun menolak salah satu negara yang mendukung atau memperbolehkan LGBT yaitu Thailand, dan salah satu negara yang menolak yaitu Indonesia. Indonesia menolak dengan tegas kelompok LGBT karena merupakan perbuatan yang menyimpang dari segi moral, akhlak, maupun agama. Tidak sedikit atas beberapa pendapat yang menimbulkan perdebatan terkait golongan tersebut salah satunya adalah berbicara tentang HAM (Hak Asasi

---

<sup>1</sup> fakultas hukum universitas di ponegoro Robi Yansyah, "GLOBALISASI LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER (LGBT) PERSPEKTIF HAM DN AGAMA DALAM LINGKUP HUKUM DI INDONESIA" 14 NO.1 (2018).

Manusia) . Menurut Undang-Undang No 39/1999 tentang HAM, pada pasal 1 pengertian HAM yaitu:

*“seperangkat hak yang melekat pada diri setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara”<sup>2</sup>.*

Kelompok LGBT dibawah payung hak asasi manusia meminta masyarakat dan negara untuk mengakui keberadaan dan komunitas tersebut. Bila melihat dari konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 J<sup>3</sup> yang menyatakan:

- 1. Setiap orang waji menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tetib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.*
- 2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan tujuan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.*

Dalam Konstitusi di Indonesia memandang HAM memiliki batasan, dimana batasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan moral, nilai agama, keamanan dan ketertia umum. Indonesia sendiri memang bukan negara yang berdasarkan agama, namun dalam sila pertama disebutkan *“Ketuhanan Yang Maha Esa”* sehingga sila tersebut menjadi sendi konstitusi dalam mewujudkan nilai kehidupan yang demokratis. Dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 70 menyatakan:

*“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan tujuan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan*

---

<sup>2</sup> PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,” 1999.

<sup>3</sup> “Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 J,” t.t.

*orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”.*

Pembatasan tersebut memungkinkan demi kehormatan hak asasi manusia. Negara hadir dalam melakukan batasan tersebut untuk kepentingan bangsa. Dalam peraturan Perundang-undangan telah ditetapkan pembatasan terkait pernikahan. Bahwasannya pernikahan yang diakui adalah pernikahan yang dilaksanakan secara sah berdasarkan ketentuan agama yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita . Apabila kaum LGBT melakukan pernikahan tersebut maka hal itu termasuk perilaku seksual yang menyimpang secara moral, etika, nilai agama, dan ketertiban umum yang menyimpang dari fitrahnya. Homoseksualitas dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 292 tentang kejahatan kesusilaan. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa orang yang sudah dewasa apabila melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa dan yang sejenis kelamin dengannya maka dipidana penjara selama 5 (lima) tahun.

## **2. LGBT Dalam Perspektif Hukum Thailand**

Perkembangan isu LGBT di Thailand ini tidak bias dilepaskan dari sejarah neara Thailand.sejarah Thailand saat berbentuk monarki absolut memegang kepercayaan Budha yang kuat yang mana kepercayaan tersebut meyakini adanya tiga jenis seksualitas dan gender yaitu laki-laki dan perempuan. Yang mana berdampak pada masyarakat yang menerima manusia berbeda secara seksualitas berbeda. Namun, memasuki abad ke-19, Thailand beralih dari sistem monarki yang absolut menjadi sistem pemerintahan monarki yang konstitusional. Yang mana pada tahun 1932 perubahan sistem ini mengadopsi konsep yang maan didalamnya berkaitan dengan gender dan seksualitas pada konstruksi seksual moralitas. Yang mana perubahan tersebut berimplikasi terjadinya diskriminasi dan tindakan kekerasan oleh masyarakat Thailand. Thailand merupakan sebuah negara monarki konstitusioanal yang terletak di Asia Tenggara dengan sistem pemerintahan monarki tersebut Kepala Negara Thailand adalah seorang Raja dan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana Menteri. Monarki Thailand berfungsi menjalankan legislative lewat parlemen, eksekutif lewat cabinet, dan yudikatif

lewat peradilan. Negara Thailand merupakan salah satu negara yang melegalkan perkawinan sejenis. Keberadaan kelompok LGBT di negara tersebut mendapatkan respon dan toleransi dari masyarakat, namun beberapa masih sering menghadapi diskriminasi seperti dalam lingkungan pendidikan dan sosial agama karena ada beberapa masyarakat yang menganggap bahwasannya hal tersebut adalah sebuah kedangkalan social dan ketidakmampuan untuk berkembang dalam menghadapi sesuatu yang substansial dimasyarakat. Akan tetapi disisi lain, hukum negara tersebut tidak mengkriminalisasi hooseksualitas. konstitusi Thailand menjamin kesetaraan bagi semua orang antara laki-laki dan perempuan<sup>4</sup>.

*“Semua orang sama didepan hukum dan akan mendapatkan perlindungan yang sama di bawah hukum” (Sec. 30, para. 1)*

*Laki-laki dan perempuan akan menikmati hak yang sama (Sec 30, para. 2)*

Terdapat beberapa ketentuan yang lain. Konstitusi negara Thailand juga melarang diskriminasi atas dasar jenis kelamin dengan alasan bahwa diskriminasi merupakan perlakuan yang tidak adil terhadap seseorang atas dasar perbedaan ras, Bahasa, jenis kelamin, usia, kecacata, kondisi fisik, kesehatan, status pribadi, ekonomi, social, keyakinan agama, adalah hal yang tidak diizinkan. Selama proses penyusunan dari konstitusi tersebut terdapat upaya kelompok minoritas LGBT di Thailand untuk menanamkan unsur tersebut ke dalamnya. Namun upaya tersebut gagal dan mereka hanya mendapatkan perlindungan secara umum seperti identitas seksual, jenis kelamin, dan keragaman seksual merupakan salah satu kebebasan yang diterima di negara tersebut sebagaimana yang tertera dalam konstitusi Thailand:

*“Negara memiliki kewajiban untuk menghilangkan hambatan dan mempromosikan pelaksanaan hak dan kebebasansetiap orang (dari keragaman seksual) seperti yang diikmati oleh orang lain. Ini bukan merupakan diskriminasi yang tidak adil karena merupaakn prinsip yang penting dari marataba manusia”.*

---

<sup>4</sup> Nur Triyono, “Isu Perkawinan Minoritas di Thailand,” *Journal de Jure* 8, no. 1 (2016): 38, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i1.3728>.

### **3. Faktor-faktor penyebab LGBT**

Adanya kaum LGBT dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya:

- Pergaulan dan lingkungan. Kebiasaan pergaulan dan lingkungan menjadi salah satu faktor terhadap kecacauan seksual
- Biologis, penyimpangan faktor genetic dapat diterapi secara moral dan secara religius bagi golongan transgender
- Moral dan akhlak, golongan homoseksual ini dapat terjadi karena kurangnya atau bergesernya norma Susila dan agama yang dianut oleh masyarakat dan menipisnya control social yang ada yang disebabkan oleh kelemahan iman sehingga membuka peluang untuk melakukan penyimpangan tersebut.
- Kurangnya pengetahuan agama, juga menjadi salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi terjadinya homoseksual
- Faktor media, pengaruh media selain memberikan dampak positif juga dapat memberikan dampak negative pada penggunanya.

### **C. KESIMPULAN**

Fenomena LGBT menjadi salah satu isu yang diperbincangkan ditengah masyarakat dengan maraknya promosi atau iklan kaum LGBT di media sosial. Dalam merespon gerakan LGBT, secara umum dapat dikelompokkan menjadi kepada tiga perspektif yang menjadi titik penting dalam isu tersebut yang pertama, dalam perspektif agama, perspektif HAM, dan perspektif psikologi. Perilaku seksual menyimpang tersebut merupakan hal yang dianggap tabu bagi masyarakat timur karena masyarakat timur masih memegang teguh dengan moral, etika, dan agama. LGBT merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau bias dikatakan sebagai suatu kelompok yang menyukai sesama jenis. Perilaku itu muncul atas dasar orientasi seksual yang merupakan kecenderungan sosial untuk mengarahkan rasa ketertarikan dan seksualnya kepada sesama jenis. Pada zaman revolusi setelah perang dunia II terdapat sejumlah kelompok yang menuntut hak bagi homoseksual muncul dan dihidupkan kembali oleh seluruh

negara barat yaitu Negara Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, dan Amerika Serikat yang melebar dan mulai masuk ke negara asia tenggara saat ini yaitu Thailand. Perkembangan isu LGBT di Thailand ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah neara Thailand.sejarah Thailand saat berbentuk monarki absolut memegang kepercayaan Budha yang kuat yang mana kepercayaan tersebut meyakini adanya tiga jenis seksualitas dan gender yaitu laki-laki dan perempuan. Munculnya gerakan tersebut dapat dipengaruhi dari beberapa faktor yaitu faktor pergaulan, biologis, moral dan akhlak, kurangnya pengetahuan agama, dan faktor media.

### DAFTAR PUSTAKA

- Notonagoro, Prof. Dr. *"Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Dengan Uud 1945,"* 2015, 1-2.
- Robi Yansyah, Fakultas Hukum Universitas di Ponegoro. *"Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT) Perspektif Ham Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia"* 14 No.1 (2018).
- Kosho, Philippa Philomena, Deassy Jacomina, Anthoneta Hehanussa, and Yonna Beatrix Salamor. *"Perlindungan Hukum Bagi Transgender Sebagai Warga Binaan Pemasarakatan"* 1, no. 6 (2021): 609-17.
- Asyari, Fatimah, Pengajar Fakultas, and Hukum Universitas. *"Lgbt Dan Hukum Positif Indonesia"* 2 (2017): 57-65.
- Indonesia, Presiden Republik. *"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,"* 1999.
- Kusnadi, A. Muh. Ilham Septian. *"Isu LGBT (Lesbian,Gay,Biseksual & Transgender) Dalam Al – Qur'an"* 6, no. 2 (2020): 47-61.
- Habibah, Yasmin Nur, Januar Aditya Pratama, Mesagus Muhammad Iqbal, Fakultas Ilmu, Ilmu Politik, and Universitas Padjadjaran. *"Globalisasi Dan Penerimaan LGBT di ASEAN "*